

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hidup setiap orang tidak lengkap tanpa pernikahan. Perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan menimbulkan akibat lahir dan batin bagi dirinya, masyarakat, dan hubungannya dengan harta kekayaan yang diperolehnya sebelum, selama, dan setelah perkawinan.

Sederhananya, calon suami atau istri memiliki banyak kelonggaran dalam memutuskan bagaimana pernikahan mereka akan mempengaruhi mereka dalam hal harta benda mereka. Pasal 119 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia memberikan kepada setiap calon suami atau istri pilihan untuk memutuskan apakah harta kekayaannya akan digabungkan atau tidak, atau hanya sebagian saja yang akan digabungkan dan sisanya akan dipisahkan. Hal ini mengakibatkan tercampurnya harta perkawinan jika tidak dibuat perjanjian pranikah baik oleh calon suami maupun calon istri sebelum perkawinan. Harta benda yang mereka bawa ke dalam perkawinan serta apa yang akan mereka terima sebagai hasil dari perkawinan itu, keduanya bercampur.

Perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan “Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹

Menurut ketentuan pasal tersebut, ada dua pengertian yang berbeda tentang arti dan tujuan perkawinan. Perkawinan suami istri diartikan sebagai "bersatunya laki-laki dan perempuan sebagai suami istri, serta keluarga atau rumah tangga

¹ Indonesia, *Undang-undang Perkawinan*, UU No.1 tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No 3019, Ps 1.

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Menciptakan keluarga yang bahagia dan langgeng adalah tujuan utama dari perkawinan, menurut Pasal 1 Nomor 1 UU Perkawinan tahun 1974 (UUP). Perkawinan harus dilakukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku jika ingin menimbulkan akibat hukum.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menguraikan syarat-syarat perkawinan yang sah:²

(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan penjelasan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Setiap perkawinan wajib dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Harus ada pencatatan perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk setiap perkawinan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan sah tidaknya perkawinan, serta syarat dan ketentuan perkawinan menurut hukum masing-masing agama dan sistem kepercayaan. Pencatatan perkawinan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini.

Apabila suatu perjanjian perkawinan akan mengikat/berlaku kepada pihak ketiga, maka harus dilegalisasi/dicatat oleh Pencatat Nikah sebelum perkawinan dilangsungkan. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan, antara lain: Pertama-tama, perjanjian perkawinan harus didaftarkan untuk memenuhi persyaratan Perjanjian Perkawinan untuk pemberitahuan publik. Memastikan

² Indonesia, *Undang-undang Perkawinan*, UU No.1 tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No 3019, Ps 2.

bahwa pihak ketiga (yaitu yang belum menikah) mengetahui dan mematuhi syarat-syarat perjanjian perkawinan yang dibuat oleh pasangan tersebut. Kedua, menurut UU Perkawinan, pasangan Muslim tidak lagi harus pergi ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri untuk mendaftarkan, mengesahkan, atau mendaftarkan perjanjian perkawinan mereka. KUA mencatat pernikahan Muslim di buku nikah mereka, sementara kantor catatan sipil setempat mencatat pernikahan non-Muslim di akta nikah mereka.

Prenuptial Agreement atau Perjanjian Pra-nikah adalah perjanjian pranikah yang dibuat oleh calon pengantin sebelum menikah. Kontrak ini mengikat kedua calon pengantin dan membahas masalah seperti bagaimana aset mereka akan dibagi atau bagaimana properti pribadi masing-masing pihak akan diidentifikasi jika terjadi perceraian..³

Namun saat ini Perjanjian Pra Nikah tidak hanya dilakukan sebelum menikah tetapi setelah pernikahan berlangsung juga sudah dibuat. Pasca Nikah atau *Post-Nuptial Agreement* adalah perjanjian dengan kekuatan hukum yang mengikat dalam bentuk akta notaris atas persetujuan suami dan istri untuk memisahkan harta bersama yang diperoleh selama masih dalam ikatan perkawinan.

Perjanjian perkawinan sebelumnya hanya dapat dibuat sebelum perkawinan, menurut Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan. Menurut Pasal 29 ayat (1), “Pada waktu sebelum dilangsungkan atau dalam suatu hubungan antara dua pihak dengan persetujuan bersama, seorang pencatat nikah dapat terikat atau tidak oleh seorang pencatat nikah, setelah itu isinya berlaku bagi pihak ketiga. selama ada pihak ketiga yang terlibat,” ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan diubah.”⁴

Selama Anda dan pasangan Anda masih menikah, setiap perjanjian yang Anda buat secara hukum mengikat Anda berdua. Dalam hal aset baru, perjanjian pasca-nikah tidak berlaku surut, yang berarti bahwa setiap aset baru yang diperoleh setelah perjanjian ditandatangani akan tunduk pada ketentuan perjanjian. Selama

³ Cermati.com, “*Perjanjian Pra-Nikah, Apa Saja Yang Perlu Anda Ketahui?*”, Jakarta Barat, 2016.

⁴ Libera, “*Bolehkah Perjanjian Kawin Dibuat Pasca Menikah?*”, Jakarta Selatan, 2021.

harta tersebut tidak dibuat oleh suami istri, mereka dianggap sebagai bagian dari perkawinan mereka.

Berdasarkan latar belakang diatas ,maka Penulis ingin melakukan Penelitian tentang “Perjanjian Kawin Dan Perfektif Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XXI/2015”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perjanjian perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 ?
2. Bagaimana perjanjian perkawinan setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XXI/2015?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusannya pada perkara No.69/PUU-XXI/2015?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Perjanjian Perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974.
2. Untuk mengetahui bagaimana Perjanjian Perkawinan setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XXI/2015.
3. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam putusannya pada perkara No.69/PUU-XXI/2015.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teori, penelitian ini dapat memberikan sumbangsih di bidang hukum dengan meningkatkan pemahaman dan memberikan gambaran tentang bagaimana penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XXI/2015 terhadap pembagian harta perkawinan setelah perkawinan dilangsungkan. Hal ini juga dapat menjadi batu loncatan untuk pemeriksaan yang lebih kritis dan serius terhadap berbagai persoalan dalam sistem hukum, khususnya hukum perdata mengenai perjanjian pranikah pascanikah.

2. Manfaat Praktis

Hukum perjanjian pranikah dan akibat hukum dari perjanjian pranikah dapat dijelaskan kepada publik sebagai hasil dari penelitian ini, dan persepsi masyarakat umum tentang manfaat perjanjian pranikah dapat bergeser sebagai hasilnya.